



UNIVERSITAS IMELDA MEDAN (UIM)

Jln. Bilal No. 52 Kelurahan Pulo Brayan Darat I Kecamatan Medan Timur

Kode Pos . 20239 Telepon (061) 664570 Fax. (061) 6618457

Web : <http://uimedan.ac.id> Email: univ.imeldamedan@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS IMELDA MEDAN

NOMOR : 488 / SK / UIM / IV / 2025

TENTANG

PENGANGKATAN DOSEN PEMBIMBING KARYA TULIS ILMIAH PROGRAM STUDI D-III PEREKAM DAN INFORMASI KESEHATAN UNIVERSITAS IMELDA MEDAN TAHUN AJARAN 2024 - 2025

REKTOR UNIVERSITAS IMELDA MEDAN

MENIMBANG

1. Bahwa dalam rangka pencapaian tujuan pendidikan tenaga kesehatan guna menghasilkan Sumber Daya Manusia sesuai dengan kebutuhan perlu ditetapkan Pembimbing Karya Tulis Ilmiah (KTI) Program Studi D-III Perkam dan Informasi Kesehatan Universitas Imelda Medan;
2. Bahwa untuk terlaksananya kegiatan sebagaimana yang dimaksud pada butir 1 tersebut perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor;
3. Bahwa nama yang tercantum pada Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas-tugas yang diembannya.

MENGINGAT

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 merupakan perubahan dari Permenristek Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
4. SK Menteri Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial no 3/ Menkes & Sos/ SK/ I/ 2001/ tanggal 21 Januari 2001 tentang Pendidikan Diploma Kesehatan;
5. Keputusan Rektor No. 100/SK/UIM/I/2020 tentang Penetapan Buku Panduan Peraturan Akademik.

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS IMELDA MEDAN TENTANG PEMBIMBING KARYA TULIS ILMIAH (KTI) TAHUN 2025

- Pertama** : Mengangkat Saudari / Marta Simanjuntak, S.ST., M.K.M
Sebagai : Dosen Pembimbing
Atas Nama : Divya Calistya Marbun
Nim : 2213462101
Judul Studi Kasus : Tinjauan Pelcpasan Informasi Medis dalam Aspek Hukum Kerahasiaan Rekam Medis pada Pihak Ketiga di Rumah Sakit Umum Imelda Pekerja Indonesia (RSU IPI) Tahun 2025
Program Studi : D-III Perkam dan Informasi Kesehatan
- Kedua** : Dosen Pembimbing bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Imelda Medan dan kepada yang bersangkutan diberikan penghasilan sesuai dengan jabatan yang dipangkunya.
- Ketiga** : Surat keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Petikan surat keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Medan
Tanggal : 29 April 2025

Rektor

Dr. dr. Imelda Liana Ritonga, S.Kp., M.Pd., MN



UNIVERSITAS IMELDA MEDAN (UIM)

Jln. Bilal No. 52 Kelurahan Pulo Brayan Darat I Kecamatan Medan Timur

Kode Pos 20239, Telepon (061) 6645670 Fax. (061) 6618457

E-mail: univ.imeldamedan@gmail.com

Nomor : 703.03/B/UIM/VI/2025
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth. :

Bapak Direktur Rumah Sakit Umum Imelda Pekerja Indonesia

Jl. Bilal No. 24 Pulo Brayan Darat I

Medan

Dengan Hormat,

Bersama ini kami memohon kepada Bapak Direktur untuk berkenan memberikan izin bagi mahasiswa/i atas :

Nama : Divya Calistya Marbun
NIM : 2213462101
Program Studi : D-III Perekam dan Informasi Kesehatan
Judul Penelitian : Tinjauan Pelepasan Informasi Berkas Rekam Medis Dalam Aspek Hukum Kerahasiaan Isi Berkas Rekam Medis di Rumah Sakit Umum Imelda Pekerja Indonesia Tahun 2025

Untuk melakukan penelitian di Rumah Sakit Umum Imelda Pekerja Indonesia dengan tujuan penelitian Karya Tulis Ilmiah (KTI)

Demikian surat permohonan ini kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasama yang diberikan, kami ucapkan terima kasih.

Medan, 23 Juni 2025
Rektor,

Dr. Imelda Liana Ritonga, S.Kp.,M.Pd.,MN

Cc : File



PT. IMELDA PEKERJA INDONESIA
RSU. IMELDA PEKERJA INDONESIA

Jl. Bilal No. 24, Telp. (061) 6610072 - 6631380 - 6630196 Fax. (061) 6618457
Pulo Brayon Darat I Kec. Medan Timur Pos 20239

Email : ritonga.imelda@gmail.com

Website : <http://rsuimelda.co.id>

Medan, 24 Juni 2025

No : 709/RSU.IPI/VI/2025
Lamp : -
Hal : Ijin Melakukan Penelitian

Kepada Yth;
Rektor Universitas Imelda Medan (UIM)
Di -
Tempat

Dengan hormat,

Sesuai dengan surat saudara nomor : 703.03/B/UIM/VI/2025, tanggal 23 Juni 2025, perihal Permohonan Izin Penelitian, maka dengan ini kami sampaikan bahwa nama yang tersebut di bawah ini Disetujui untuk melakukan Izin Penelitian di RSU Imelda Pekerja Indonesia Medan. Adapun nama mahasiswa/i tersebut adalah sebagai berikut :

Nama : Divya Calistya Marbun
NIM : 2213462101
Program Studi : D-III Perekam dan Informasi Kesehatan
Judul : Tinjauan Pelepasan Informasi Berkas Rekam Medis Dalam Aspek Hukum Kerahasiaan Isi Berkas Rekam Medis di Rumah Sakit Umum Imelda Pekerja Indonesia Medan Tahun 2025.

Demikian hal ini kami sampaikan, atas kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.

Hormat Saya,
RSU Imelda Pekerja Indonesia

dr. Heddy Tan, MARS, MOG, SpOG
Direktur

Cc. File



PT. IMELDA PEKERJA INDONESIA
RSU. IMELDA PEKERJA INDONESIA

Jl. Bilal No. 24, Telp. (061) 6610072- 6631380-6630196 Fax. (061) 6618457

Pulo Brayan Darat I Kec. Medan Timur Pos 20239

Email : ritonga.imelda@gmail.com

Website : <http://rsuimelda.co.id>

SURAT KETERANGAN

No : 1103/RSU.IPI/IX/2025

Yang bertanda tangan di bawah ini, Direktur RSU Imelda Pekerja Indonesia Medan,
menerangkan bahwa yang tersebut di bawah ini :

Nama : Divya Calistya Marbun

NIM : 2213462101

Program Studi : D-III Perekam dan Informasi Kesehatan

Judul : Tinjauan Pelepasan Informasi Berkas Rekam Medis Dalam Aspek Hukum
Kerahasiaan Isi Berkas Rekam Medis di Rumah Sakit Umum Imelda
Pekerja Indonesia Tahun 2025.

Adalah benar telah menyelesaikan Penelitian di RSU Imelda Pekerja Indonesia Medan.
Demikian surat keterangan ini kami perbuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Medan, 23 September 2025
RSU. Imelda Pekerja Indonesia
dr. Hedy Fan MARS, MOG, Sp. OG
Direktur

Cc. Arsip

PEDOMAN WAWANCARA

TINJAUAN PELEPASAN INFORMASI MEDIS DALAM ASPEK HUKUM KERAHASIAAN REKAM MEDIS PADA PIHAK KETIGA DI RUMAH SAKIT UMUM IMELDA PEKERJA INDONESIA TAHUN 2025

Informan :
Tanggal Wawancara :
Nama :
Umur :
Lama Kerja :
Posisi Kerja :
Latar Belakang Pendidikan :

Daftar Pertanyaan:

1. Pelaksanaan Kebijakan Kerahasiaan Rekam Medis di RSUD Imelda Pekerja Indonesia

- a. Apakah ada SOP yang mengatur untuk pelaksanaan pelepasan informasi dan SOP mengenai kerahasiaan berkas rekam medis?
- b. Bagaimana prosedur pelepasan informasi rekam medis dilaksanakan di RSUD Imelda?
- c. Apakah semua petugas memahami dan mengikuti SOP dalam pelepasan informasi medis?
- d. Informasi apa saja yang diperbolehkan untuk dilepas/diberikan kepada pihak ketiga?
- e. Bagaimana rumah sakit menjaga keamanan dan kerahasiaan data pasien dalam proses pelepasan informasi?
- f. Apakah pernah terjadi kebocoran data atau akses tidak sah terhadap rekam medis? Jika ya, bagaimana tindak lanjutnya?

- g. Apakah dokter pernah melakukan pelepasan informasi medis pasien kepada pihak ketiga? Jika pernah, apa saja prosedur yang dilakukan ketika ada permintaan informasi medis dari pihak ketiga terkait pasien dokter?

2. Faktor yang Mempengaruhi Pelaksanaan Kebijakan di RSUD Imelda Pekerja Indonesia

- a. Sejauh mana pemahaman petugas tentang hukum yang mengatur kerahasiaan rekam medis?
- b. Apakah petugas pernah mengikuti pelatihan atau sosialisasi terkait kebijakan kerahasiaan informasi medis?
- c. Apakah pernah terjadi hambatan dalam menerapkan kebijakan ini? Misalnya dari keluarga pasien, tenaga medis, atau kurangnya fasilitas.
- d. Apakah petugas lain di unit ini sudah cukup sadar akan pentingnya menjaga kerahasiaan rekam medis?
- e. Apa saran petugas agar kebijakan kerahasiaan ini bisa dijalankan lebih baik lagi?
- f. Dari pengalaman dokter, faktor apa saja yang mempengaruhi kepatuhan staf medis, termasuk dokter sendiri, dalam menjalankan kebijakan kerahasiaan rekam medis?

3. Hukum yang Terkait Kerahasiaan Rekam Medis di RSUD Imelda Pekerja Indonesia

- a. Regulasi apa saja yang menjadi acuan rumah sakit dalam melaksanakan kerahasiaan rekam medis?
- b. Dalam praktiknya, bagaimana penerapan hukum tersebut di unit rekam medis RSUD Imelda?
- c. Bagaimana prosedur pelepasan informasi medis jika diminta oleh; Pasien sendiri/keluarga pasien, Pihak asuransi, Pihak kepolisian/pengadilan, Peneliti atau institusi pendidikan
- d. Bagaimana sistem verifikasi atau persetujuan dilakukan sebelum informasi dilepaskan?
- e. Apakah ada sanksi atau tindakan khusus jika pelaksanaan pelepasan informasi tidak sesuai prosedur atau melanggar hukum?

f. Apakah dokter sendiri pernah menghadapi kasus atau situasi yang berhubungan dengan pelanggaran kerahasiaan rekam medis? Jika ya, bagaimana penanganannya? Jika tidak, bagaimana dokter memastikan bahwa tindakan dalam mengelola informasi medis pasien sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku?

TRANSKIP WAWANCARA

TINJAUAN PELEPASAN INFORMASI MEDIS DALAM ASPEK HUKUM KERAHASIAAN REKAM MEDIS PADA PIHAK KETIGA DI RUMAH SAKIT UMUM IMELDA PEKERJA INDONESIA TAHUN 2025

Informan 1

Nama Informan : Alxx
Umur : 32 Tahun
Lama bekerja : 11 Tahun
Waktu : 10 Juli 2025
Tempat : RSUD Imelda Pekerja Indonesia

Informan 2

Nama Informan : Srxx
Umur : 30 Tahun
Lama bekerja : 9 Tahun
Waktu : 10 Juli 2025
Tempat : RSUD Imelda Pekerja Indonesia

Informan 3

Nama Informan : Lexx
Umur : 24 Tahun
Lama bekerja : 1 Tahun 8 Bulan
Waktu : 10 Juli 2025
Tempat : RSUD Imelda Pekerja Indonesia

Informan 4

Nama Informan : dr. MS, Sp.A
Waktu : 29 Agustus 2025
Tempat : RSUD Imelda Pekerja Indonesia

1. Transkrip Wawancara Pelaksanaan Kebijakan Kerahasiaan Rekam Medis

No	Transkrip Wawancara	
	Peneliti	Selamat siang, perkenalkan nama saya Divya Calistya Marbun, izin ingin mewawancarai abang/kakak mengenai tinjauan pelepasan informasi berkas rekam medis dalam aspek hukum kerahasiaan isi berkas rekam medis, apakah abang/kakak bersedia untuk di wawancarai?
	Informan 1	Ya
	Informan 2	Ya
	Informan 3	Ya
1.	Peneliti	Pertanyaan pertama, apakah ada SOP yang mengatur untuk pelaksanaan pelepasan informasi dan SOP mengenai kerahasiaan berkas rekam medis?
	Informan 1	Ada, ada ada SOP nya.
	Informan 2	Ya, pasti ada
	Informan 3	Ya ada.
2.	Peneliti	Bagaimana prosedur pelepasan informasi rekam medis dilaksanakan di RSUD Imelda?
	Informan 1	Kalau untuk dia pelepasan informasi itu kan, pertamanya itu ee... yang diminta umpamanya kan dia apa yang dimintanya gitu kan, umpamanya resume medisnya, jadi resume medis itu, umpamanya untuk klaim asuransi ya kan, umpamanya untuk meminta itu bukan dari si pasien, tetapi dari keluarga. Jika keluarganya yang meminta resume medis itu, maka harus ada yaitu surat kuasa dari si pasien ataupun itu dari agennya itu asuransi. Jadi itu harus ada surat kuasa dari si pasien baru bisa kita berikan tentang informasi tentang si pasien tersebut gitu. Jika tidak ada surat kuasa itu, tidak akan bisa kita berikan. Ha baru kita lihat dalam satu apa itu, itu siapanya, dia harus bawa KK, bawa KTP. Jadi harus kita

		<p>lihat darisitu dia dia itu sebagai.. sebagai siapa gitu yang meminta. Kalau dia anak kan tertera di KTP dia ada sebagai anak kan gitu. Nah gimana dia kalau udah pecah KK, kan itu kan bisa kita lihat dari ee.. dari KK nya kan gitu. Kalo dari ayahnya ayah dari si pecah KK ini kan gitu bahwa itu menyatakan adalah anak dia gitu. Walaupun dia anak dia, dia kalau tidak ada surat kuasa tidak bisa kita berikan. Intinya dia harus ada surat kuasa, baru dia harus ada dia KK sama KTP nya. Itu nanti sebagai pertinggal untuk didokumentasi kan di rekam medis nya, bahwa dinyatakan itu sudah pernah diambil oleh anaknya. Jadi itupun berarti ada formulirnya, ee.. formulirnya nanti ada diisi oleh si pengambil dan dikuasakan, itu nanti diisi.</p>
	Informan 2	<p>Untuk prosedurnya yang pertama kan yang kita lihat pelepasan informasi ini harus kita berikan kepada keluarga yang terdekat. Kalau dia istri yang pasiennya istri ke suaminya, paling engga yang satu KK. Kedua kita minta persetujuan dari dia dan harus ditandatangani dengan Direktur kita. Intinya kita juga harus ada persetujuan dari keluarga dan direktur.</p>
	Informan 3	<p>Prosedur nya biasanya kan itu apa.. ee.. yang meminta resume, nah itu nanti kayak kita ada formulirnya, formulir pelepasan informasinya yang ditandatangani Direktur. Trus dikasi nanti itu apa namanya resumenya ee.. sama untuk asuransi gitu. Cuma kalo umpamanya, itu kan contoh untuk asuransi, kalau untuk keluarga meminta gitu, tapi kalau kita sendiri sebagai pasien kan itu ga perlu, karna itukan punya kita, tetapi kalau orang lain harus ada surat kuasanya.</p>
3.	Peneliti	<p>Selanjutnya, apakah semua petugas memahami dan mengikuti SOP dalam pelepasan informasi medis?</p>

	Informan 1	Ya itu mereka semua itu memahami dan sudah paham.
	Informan 2	Pasti.
	Informan 3	Iya.
4.	Peneliti	Informasi apa saja yang diperbolehkan untuk dilepas/diberikan kepada pihak ketiga?
	Informan 1	Eee.. dia tergantung dia minta apa pihak ketiga ini kan gitu. Itu rata-rata orang itu minta resume medis, kalau dia pihak ketiga kan contohnya resume medis. Yang sering itu disini itu dia hanya dia punya pengklaiman untuk asuransinya. Ya itu paling banyak, ha nanti kan dia minta resume medisnya, hasil lab nya gitu. Sesuai dengan permintaan di surat kuasa itu. Nanti kan diterterakan di surat kuasanya itu. E.. seorang apa.. atas nama pasien ini ya kan dikuasakan untuk diberikan umpamanya resume medis atau hasil-hasil pemeriksaan penunjang itu dia. Kalau dia di surat kuasa itu tidak ada dibunyikan dia mau di.. mau dia minta apa ya ga bisa. Jadi di surat kuasa itu harus ada situ bunyinya bahwa dia, dia mau minta resume medis gitu atau hasil lab.
	Informan 2	Kalau sejauh ini ya apa yang diminta ya, selama ini mereka minta selagi kalau pemeriksaannya kita kasi, terutama terkait intinya diagnosa pun boleh kita kasi asal ada persetujuan itu sih.
	Informan 3	Emm.. ya resume medis.
5.	Peneliti	Selanjutnya, bagaimana rumah sakit menjaga keamanan dan kerahasiaan data pasien dalam proses pelepasan informasi?
	Informan 1	Kalau untuk keamanannya, nah seperti tadi itu dek harus ada surat kuasanya, kalau ga ada surat kuasanya ya kita ga bisa kita berikan. Adapun dia surat kuasanya kalau ga ada KK dibawanya ga bisa. Kenapa? Supaya kita tahu itu siapa yang ambil. Nanti suatu saat dia konfir ya kan, ga ada surat kuasa,

		ini yang ngambil atas nama ini, ini kenalan ibu, atau ini saudara ibu.
	Informan 2	Ya pasti dari prosedur juga kita kan harus udah, prosedurnya kan udah harus... dari prosedur pun kita juga udah menjaga itu kan. Dan tentunya pelepasan informasi ya memang harus dilakukan oleh pihak pegawai-pegawai kita aja. Ga bisa perawatnya, ga bisa.
	Informan 3	Kalau yang kita kasi kan emang udah kayak emm.. diverifikasi, nah terus kalo untuk menjaga rahasia ya itu pun kita yakin sendiri ya itu punya pasien. Pasti kan pasien pun tau, ga mungkin juga dia menyebarkan penyakitnya sendiri gitu kan kecuali kita. Dan memang kan udah jelas juga regulasinya kalau ee.. yang berhak berhak itu siapa saja gitu, jadi harus memang sudah bisa apa namanya.. safety lah gitu.
6.	Peneliti	Apakah pernah terjadi kebocoran data atau akses tidak sah terhadap rekam medis? Jika ya, bagaimana tindak lanjutnya?
	Informan 1	Ooohh.. belumm yaa..
	Informan 2	Ya sepengetahuan kakak sih belum pernah. Jangan sampai.
	Informan 3	Sejauh ini sih belum pernah.
7.	Peneliti	Apakah dokter pernah melakukan pelepasan informasi medis pasien kepada pihak ketiga? Jika pernah, apa saja prosedur yang dilakukan ketika ada permintaan informasi medis dari pihak ketiga terkait pasien Anda?
	Informan 4	Yaa.. secara langsung saya belum pernah melepaskan informasi medis kepada pihak ketiga ketika saya sudah menjadi dokter spesialis anak, akan tetapi sewaktu saya masih menjadi dokter umum saya pernah melepaskan informasi kepada pihak hukum saat pasien saya meninggal dunia karena tenggelam. Untuk prosedur yang dilakukan

		ketika ada permintaan informasi medis dari pihak lain harus melalui prosedur resmi, seperti persetujuan tertulis dari pasien atau keluarganya. Pastinya saya akan memastikan bahwa permintaan tersebut sesuai dengan kebijakan rumah sakit dan hukum yang berlaku sebelum memberikan informasi.
--	--	---

2. Transkrip Wawancara Faktor yang Mempengaruhi Pelaksanaan Kebijakan

No	Transkrip Wawancara	
1.	Peneliti	Sejauh mana pemahaman petugas tentang hukum yang mengatur kerahasiaan rekam medis?
	Informan 1	Mereka dah dah dah apa namanya.. ya dah paham. Ya mereka kan ada juga Undang undang nya karena merekapun sudah memahami itu.
	Informan 2	Orang rekam medis semua pasti paham lah ya kan. Pasti harus paham.
	Informan 3	Sejauh apa ya, karna kalau apa namanya regulasinya udah ada yaudah dari situ lah ya kan.
2.	Peneliti	Apakah petugas pernah mengikuti pelatihan atau sosialisasi terkait kebijakan kerahasiaan informasi medis?
	Informan 1	Oh untuk pelatihan belum ada sih, belum ada.
	Informan 2	Sosialisasi dari rekam medis pasti ada. Tapi untuk pelatihan keluar belum ada. Sosialisasi antara kita terkait SPO Internal pasti ada.
	Informan 3	Kalau kakak sendiri sih belum pernah.
3.	Peneliti	Apakah pernah terjadi hambatan dalam menerapkan kebijakan ini? Misalnya dari keluarga pasien, tenaga medis, atau kurangnya fasilitas.
	Informan 1	Hambatannya ya, kalau hambatanannya itu selalu pasti

		keluarganya ga bawa KK gitu ya, jadi mereka pun kan kurang pahamnya apa aja sih persyaratannya kan, prosedurnya, hanya itu aja sih hambatannya. Mereka itu datang kemari tanpa bawa surat kuasa, tanpa bawa KK, KTP. Jadi itu kan tetap harus kita dijelaskan, kita jelaskan orang itu harus bawa surat kuasanya, harus bawa KK, KTP, baru nanti hari ketiga atau hari kedua nya mereka datang udah bawa surat kuasanya.
	Informan 2	Tenaga medis ga ada, kurangnya fasilitas ga ada. Ya kalau keluarga pasien satu dua hal pasti ada ketemu. Yang bebal-bebal, kakak bilang harus satu KK, minta surat kuasa pun bebal, ya itu hal yang wajar. Kita kasi pemahaman aja prosedur kita.
	Informan 3	Pastilah kalau hambatan pasti ada terus, kayak keluarga pasien ketika datang tanpa membawa surat kuasa, nah pastikan ada tidak terima atau cekcok sebentar, tapi kan emang harus begitu. Nah yaudah tetap harus kembali lagi dibuat lagi, nanti baru datang lagi.
4	Peneliti	Apakah petugas lain di unit ini sudah cukup sadar akan pentingnya menjaga kerahasiaan rekam medis?
	Informan 1	Ya ya mereka ya udah udah tahu sih. Dari awal mereka masuk di.. apa namanya di rumah sakit ini kan pasti mereka rata-rata tamatan dari D-III kan D-III Rekam Medis, pasti mereka dah dipelajarin, di kampus pun kan dah dipelajarin tentang kerahasiaan ini kan, bahkan kan udah disumpah juga kan gitu.
	Informan 2	Sudah.
	Informan 3	Sudah.
5.	Peneliti	Apa saran petugas agar kebijakan kerahasiaan ini bisa dijalankan lebih baik lagi?

	Informan 1	Kalau untuk sarannya sih ya tetap apa namanya, tetap taati undang-undangnya ya, tetap dipelajarin undang-undangnya ya kan, dipahamin supaya untuk kedepannya supaya tidak ada yang kebocoran gitu ya itu aja.
	Informan 2	Tingkatkan aja sih, maksudnya untuk pelaksanaan itu ya harus kita juga masing masing, yang boleh mengeluarkan ya harus kita juga. Jangan sampe terjadi kebocoran.
	Informan 3	Ee... sekarang kan udah elektronik yah, emm.. mungkin pun kedepannya bakalan apa namanya emm.. resume gitu dikasi sama pasien itu mungkin bukan lagi pakai kertas, pasti itu dikirim melalui gmail, atau sosmed. Kalau sarannya sih kemarin juga waktu rapat ya RME, kalau bisa resume itu ada password sendiri mungkin. Tapi mungkin saat ini belum berjalan supaya tidak semua bisa buka resume medis. Password nya mungkin tanggal lahir dia atau nomor rekam medis pasien sendiri.
6.	Peneliti	Dari pengalaman Anda, faktor apa saja yang mempengaruhi kepatuhan staf medis, termasuk Anda sendiri, dalam menjalankan kebijakan kerahasiaan rekam medis?
	Informan 4	Eeee.. jadi untuk faktor utama adalah kesadaran dan pemahaman tentang pentingnya kerahasiaan informasi medis. Dan ya.. pelatihan rutin dan sosialisasi kebijakan juga sangat membantu. Selain itu, adapun dukungan manajemen dan ketersediaan sistem yang eee.. memudahkan pengamanan data juga berperan besar dalam memastikan kepatuhan yaa

3. Transkrip Wawancara Hukum yang Terkait Kerahasiaan Rekam Medis

No	Transkrip Wawancara	
1.	Peneliti	Regulasi apa saja yang menjadi acuan rumah sakit dalam melaksanakan kerahasiaan rekam medis?
	Informan 1	Ee.. regulasinya terutama sih ya kan undang-undangnya ya, undang-undang tentang rekam medis ya kan, baru ya SOP tentang Peraturan Direktur RS itu kan harus kita taatin.
	Informan 2	Regulasinya ada di undang-undang dan SOP.
	Informan 3	Kami tidak hapal regulasi. Tapi sudah melaksanakan sesuai SPO beserta peraturan peraturan yang ada.
2.	Peneliti	Dalam praktiknya, bagaimana penerapan hukum tersebut di unit rekam medis RSUD Imelda?
	Informan 1	Ya kalau dia umumnya kan harus sesuai dengan di undang-undang itu yang harus diaatin, jadi kan di undang-undang itu kan dah jelas disitu ada dibunyikan kan tidak boleh menyebar luaskan identitas pasiennya kan, tetap dia harus dia apa namanya semua petugas rekam medis itu ya harus taat undang-undang itu harus paham. Kan dia kan ada sanksinya dalam undang-undang itu.
	Informan 2	Sudah berjalan sesuai prosedur.
	Informan 3	Penerapan hukum yang dilakukan di Rumah Sakit Imelda ini berdasarkan sistem regulasinya, sudah sesuai dengan regulasinya karna sebagai acuan.
3.	Peneliti	Bagaimana prosedur pelepasan informasi medis jika diminta oleh; pasien sendiri/keluarga pasien, pihak asuransi, pihak kepolisian/pengadilan, peneliti atau instansi pendidikan?
	Informan 1	Tadi kan ada tadi abang bilang kan, jadi terutama itu harus ada surat kuasanya, surat kuasa harus ada, bila sudah ada surat kuasanya, dia bawa KK KTP, ya kan itu baru bisa kita berikan, tetapi di surat kuasa itu harus tertera dia itu apa

		yang harus dimintanya dalam itu, atau dia resume medis, atau dia hasil lab nya kan gitu. Jadi harus tertera dalam surat kuasa itu.
	Informan 2	Kalau pasien sendiri tinggal ambil ya kan, kalau dari diluar eh pihak asuransi harus ada surat kuasa pastinya. Untuk yang ketiga ini harus ada surat kuasa. Kalau dari pasien sendiri tinggal ambil sendiri. Nah surat kuasa ditandatangani pasien dengan materai pastinya.
	Informan 3	Pelepasan informasi untuk pendidikan, kalau asuransi nanti itu ada apa namanya formulir pelepasan informasinya. Untuk pasien sendiri tidak perlu karena itu punya dia sendiri gitu. Trus kalo orang ketiga ya harus ada surat kuasanya.
4.	Peneliti	Bagaimana sistem verifikasi atau persetujuan dilakukan sebelum informasi dilepaskan?
	Informan 1	Untuk verifikasinya kita dariiii.. KTP ya KTP si pasien ataupun KK sama KTP si pasien sama ee.. yang mau meminta. Jadi darisitu kita lihat ya terutama dia itu yang apa verifikasinya ini harus sesuai di KK, kalau bisa itu harus satu KK orangnya. Jadi jelas disitu itu anak dia gitu.
	Informan 2	Sudah disetujui sama keluarga, sudah disetujui sama Direktur, baru boleh kita lepaskan.
	Informan 3	Persetujuannya kan kekgini itukan pake surat kuasa berarti itu kan udah ada persetujuan dari dia dan ditandatangani si pasien itu sendiri, berarti apa sih sudah menjelaskan kalau dia sudah setuju informasi medisnya dikeluarkan. Itukan pihak antara mereka ya bersetuju gitu, dan memang rumah sakit pun ee.. punya bukti bahwasannya si pasien ini mengiyakan gitu.
5.	Peneliti	Apakah ada sanksi atau tindakan khusus jika pelaksanaan pelepasan informasi tidak sesuai prosedur atau melanggar

		hukum?
	Informan 1	Ada sanksinya. Sanksinya ya surat peringatan. Barang siapa yang apa namanya itu yang melanggar ya memberikan kebocoran siap itu nanti ada sanksinya SP ataupun nanti pemecatan, tergantung dia itu apa namanya itu sebesar mana ee... apa namanya itu apa sih yang dibocorkannya kerahasiaan di pasien itu gitu. Kalo dia fatal kali ya pasti itu ada pemecatan, tapi hanya dia hanya apa namanya cuma ya cerita-cerita gitu kan tentang apa namanya itu penyakit pasien itu gitu kan. Terus si ini ini ini meminta ini ini di surat kuasanya gitu kan. Nah itu nanti pasti ada sanksinya, nah itu nanti dia paling kena SP gitu dan perjanjian bahwa itu tidak akan diulangi lagi.
	Informan 2	Ada pasti kena peringatan. Ya kalo sekali dua kali peringatan, ketiga kali mungkin dari pihak manajemen kita lah pastinya.
	Informan 3	Kalo masih disekitaran sini pasti ada teguran, dan kalopun sampe keluar sana memang belum pernah ya, kalo di kita internal sendiri itukan nanti udah pasti kena sanksi seperti kena surat peringatan gitu.
6.	Peneliti	Apakah Anda pernah menghadapi kasus atau situasi yang berhubungan dengan pelanggaran kerahasiaan rekam medis? Jika ya, bagaimana penanganannya? Jika tidak, Bagaimana Anda memastikan bahwa tindakan Anda dalam mengelola informasi medis pasien sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku?
	Informan 4	Untuk saya sendiri yaa belum pernah mengalami ya. Dan ee... saya selalu memastikannya dengan mengikuti standar prosedur operasional yang telah ditetapkan oleh rumah sakit

		dan regulasinya. Tentunya juga rekam medis pasien diserahkan kepada pihak manajemen rumah sakit.
--	--	--

RSU IMELDA PEKERJA INDONESIA 	PELEPASAN INFORMASI MEDIS		
	No. Dokumen 002/SPO/MRMIK/2022	No. Revisi -	Halaman 2/2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL (SPO)	Tanggal Terbit 15 Juni 2022	Ditetapkan oleh Direktur RSU Imelda Pekerja Indonesia  dr. Hedy Tan, MARS, MOG., Sp. OG	
PENGERTIAN	Pelepasan Informasi Medis adalah prosedur melepaskan, mengungkapkan data atau informasi medis pasien untuk kepentingan lainnya yang tidak merugikan pasien yang telah diatur oleh Undang-Undang.		
TUJUAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terjaga kerahasiaan medis pasien. 2. Terlindunginya Hak Pasien dan kewajiban pasien Rumah Sakit terkait dengan data Rekam Medis. 		
KEBIJAKAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. SK Direktur No : 032/SK-DIR/RSU.IPI/MRMIK/REV 01 /VIII/2022 tentang Pemberlakuan Pedoman Pelayanan Rekam Medis di RSU Imelda Pekerja Indonesia. 		
PROSEDUR	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas Rekam Medis menerima permintaan informasi medis secara tertulis dari pasien dan pihak ketiga. dan mengisi formulir permintaan informasi medis yang ditujukan kepada direktur RS. 2. Apabila permintaan informasi medis diwakilkan oleh orang lain atau pihak ketiga, maka peminta pelepasan informasi tersebut harus menyertakan surat kuasa yang telah di tandatangani oleh pasien tersebut atau ahli waris yang sah apabila pasien sudah meninggal. 3. Memastikan bahwa permintaan informasi medis benar dari pasien, ahli waris dan pihak ketiga dengan menyertakan identitas seperti KTP, kartu keluarga atau kartu identitas lainnya. Jika pasien berusia dibawah 12 tahun maka permintaan 		

<p>RSU IMELDA PEKERJA INDONESIA</p> 	<p>PELEPASAN INFORMASI MEDIS</p>		
<p>STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL (SPO)</p>	<p>No. Dokumen 002/SPO/MRMIK/2022</p>	<p>No. Revisi -</p>	<p>Halaman 2/2</p>
	<p>informasi medis dapat diwakilkan oleh orangtua pasien.</p> <p>4. Permintaan informasi medis ditujukan kepada Direktur rumah sakit untuk meminta persetujuan permintaan informasi medis tersebut.</p> <p>5. Setelah direktur rumah sakit menyetujui permintaan informasi medis tersebut, petugas rekam medis memberikan data medis yang dibutuhkan sesuai dengan permintaan maksimal 5 hari kerja.</p> <p>6. Petugas mendokumentasikan pemberian data medis dalam buku ekspedisi.</p>		
<p>UNIT TERKAIT</p>	<p>1. Rekam Medis 2. Manajemen 3. SIMRS</p>		

LEMBAR KONSULTASI
PROGRAM STUDI D-III PEREKAM DAN INFORMASI KESEHATAN











UNIVERSITAS IMELDA MEDAN

NAMA : DIVYA CALISTYA MARBUN

NIM : 2213462101


**JUDUL KTI : TINJAUAN PELEPASAN INFORMASI BERKAS REKAM MEDIS
DALAM ASPEK HUKUM KERAHASIAAN ISI BERKAS REKAM
MEDIS DI RUMAH SAKIT UMUM IMELDA PEKEJA INDONESIA
TAHUN 2025**

DOSEN PEMBIMBING : Marta Simanjuntak, SST.MIK., MKM

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Hasil	Paraf
1.	Selasa, 29 April 2025	Pengajuan Judul KTI	ACC	
2.	Kamis, 08 Mei 2025	Konsultasi KTI BAB I,II,III	Perbaikan	
3.	Sabtu, 17 Mei 2025	Konsultasi revisi KTI BAB I,II,III	Perbaikan	
4.	Senin, 26 Mei 2025	Konsultasi revisi KTI BAB I,II,III	Perbaikan	
5.	Selasa, 17 Juni 2025	Konsultasi revisi KTI BAB I,II,III	ACC	
6.	Kamis, 05 Juni 2025	Konsultasi pedoman wawancara	Perbaikan	
7.	Sabtu, 14 Juni 2025	Konsultasi revisi pedoman wawancara	ACC	
8.	Sabtu, 21 Juni 2025	Konsultasi lembar observasi	Perbaikan	
9.	Kamis, 26 Juni 2025	Konsultasi revisi lembar observasi	ACC	
10.	Sabtu, 12 Juli 2025	Konsultasi KTI BAB IV dan V	Perbaikan	

11.	Selasa, 22 Juli 2025	Konsultasi revisi KTI BAB IV dan V	Perbaikan	Marta
12.	Rabu, 30 Juli 2025	Konsultasi revisi KTI BAB IV dan V	Perbaikan	Marta
13.	Rabu, 05 Agustus 2025	Konsultasi revisi KTI BAB IV dan V	ACC	Marta

Diketahui Dosen Pembimbing



(Marta Simanjuntak, SST.MIK., MKM)





BERITA ACARA PERBAIKAN KARYA TULIS ILMIAH

Pada hari Sabtu, tanggal 23 Agustus Tahun 2025 bertempat di Prodi D-III
Perekam dan Informasi Kesehatan Universitas Imelda Medan dilaksanakan Ujian
Karya Tulis Ilmiah terhadap mahasiswa :

Nama : Divya Calistya Marbun
NIM : 2213462101
Judul : TINJAUAN PELEPASAN INFORMASI MEDIS
DALAM ASPEK HUKUM KERAHASIAAN REKAM
MEDIS PADA PIHAK KETIGA DI RUMAH SAKIT
UMUM IMELDA PEKERJA INDONESIA TAHUN 2025

Revisi Karya Tulis Ilmiah

No.	Nama Dosen Penguji	Hal Yang Diperbaiki	Hasil Perbaikan	Paraf
1.	Geovani Arta Sihite, S.Tr.Kom.RM., M.K.M (Penguji I)	1. Perbaikan kerapian penulisan 2. Konsistensi penulisan 3. Perbaikan BAB II- BAB V 4. Perbaikan Penulisan Daftar Pustaka	Telah diperbaiki	
2.	Welly Satria Dewi, SKM, SST, M.K.M (Penguji II)	1. Perbaikan kerapian penulisan 2. Perbaikan judul 3. Perbaikan BAB II- BAB V	Telah diperbaiki	
3.	Marta Simanjuntak, SST. MIK., M.K.M (Penguji III)	1. Perbaikan penulisan	Telah diperbaiki	

Diketahui Oleh Pembimbing



(Marta Simanjuntak, SST. MIK., M.K.M)
NUPTK. 3559770671230302

BUKTI REVISI

Nama : Divya Calistya Marbun
NIM : 2213462101
Prodi : D-III Perekam dan Informasi Kesehatan

Benar telah melakukan revisi Karya Tulis Ilmiah yang berjudul “**Tinjauan Pelepasan Informasi Medis Dalam Aspek Hukum Kerahasiaan Rekam Medis Pada Pihak Ketiga Di Rumah Sakit Umum Imelda Pekerja Indonesia Tahun 2025**”.


Kepada Penguji I : Geovani Arta Sihite, S.Tr.Kom.RM., M.K.M
NUPTK : 8563776677230123

Demikian surat ini saya perbuat untuk dipergunakan sepenuhnya.
Atas perhatian Bapak/Ibu saya ucapkan terima kasih.

Medan, 13 September 2025

Diketahui Oleh,

Penguji I



(Geovani Arta Sihite, S.Tr.Kom.RM., M.K.M)
NUPTK. 8563776677230123

Yang Menyatakan,



(Divya Calistya Marbun)
NIM. 2213462101

BUKTI REVISI

Nama : Divya Calistya Marbun
NIM : 2213462101
Prodi : D-III Perkam dan Informasi Kesehatan

Benar telah melakukan revisi Karya Tulis Ilmiah yang berjudul **“Tinjauan Pelepasan Informasi Medis Dalam Aspek Hukum Kerahasiaan Rekam Medis Pada Pihak Ketiga Di Rumah Sakit Umum Imelda Pekerja Indonesia Tahun 2025”**.

Kepada Penguji II : Welly Satria Dewi, SKM., SST., M.K.M
NUPTK : 0556758659231102

Demikian surat ini saya perbuat untuk dipergunakan sepenuhnya.
Atas perhatian Bapak/Ibu saya ucapkan terima kasih.

Medan, 30 Agustus 2025

Diketahui Oleh,

Penguji II


(Welly Satria Dewi, SKM., SST., M.K.M)
NUPTK. 0556758659231102

Yang Menyatakan,



(Divya Calistya Marbun)
NIM. 2213462101

BUKTI REVISI

Nama : Divya Calistya Marbun
NIM : 2213462101
Prodi : D-III Perekam dan Informasi Kesehatan

Benar telah melakukan revisi Karya Tulis Ilmiah yang berjudul **“Tinjauan Pelepasan Informasi Medis Dalam Aspek Hukum Kerahasiaan Rekam Medis Pada Pihak Ketiga Di Rumah Sakit Umum Imelda Pekerja Indonesia Tahun 2025”**.

Kepada Penguji III : Marta Simanjuntak, SST. MIK., M.K.M
NUPTK : 3559770671230302

Demikian surat ini saya perbuat untuk dipergunakan sepenuhnya.
Atas perhatian Bapak/Ibu saya ucapkan terima kasih.

Medan, 17 September 2025

Diketahui Oleh,

Penguji III



(Marta Simanjuntak, SST. MIK., M.K.M)
NUPTK. 3559770671230302

Yang Menyatakan,



(Divya Calistya Marbun)
NIM. 2213462101